



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR: 156/KPTS/M/2011

TENTANG

PENETAPAN ORGANISASI DAN PENUNJUKAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12, 13, 14, 15 dan 21 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu penetapan organisasi dan penunjukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENETAPAN ORGANISASI DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.

- KESATU : Menetapkan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut sebagai Organisasi PPID, yang terdiri dari:
1. Tim Pertimbangan PPID;
  2. PPID;
  3. Tim Pendukung PPID;
  4. Sekretariat PPID
- dengan bagan organisasi dan penunjukan pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. membantu Menteri Pekerjaan Umum sebagai pemimpin Badan Publik dalam memberikan pertimbangan pelayanan informasi publik;
  2. membahas dan memberikan pertimbangan atas klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
  3. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
  4. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi publik;
  2. memberikan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
  3. memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
  4. menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
  5. melakukan Pengujian Konsekuensi;
  6. mengklasifikasi informasi dan/atau pengubahannya;
  7. menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
  8. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dalam:

1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
2. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang pelayanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan pengaduan serta penyelesaian sengketa;
3. melaporkan secara berkala (bulanan) pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Komisi Informasi Pusat;
4. menghimpun, menata, menyimpan, dan menyediakan informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
5. menyeleksi dan melakukan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik; dan
6. mewakili Kementerian Pekerjaan Umum dalam mediasi penyelesaian sengketa informasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID dibantu oleh Wakil PPID I dan Wakil PPID II.

- KEEMPAT** : Wakil PPID I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas :
1. membantu PPID merencanakan, dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
  2. membantu PPID melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang pelayanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan pengaduan serta penyelesaian sengketa;
  3. membantu PPID menyeleksi dan melakukan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik; dan
  4. mewakili PPID dalam mediasi penyelesaian sengketa informasi.
- KELIMA** : Wakil PPID II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas :
1. membantu PPID dalam menghimpun, menata dan menyimpan informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
  2. melakukan penyusunan program pengolahan data, pembinaan dan pengembangan pengolahan data;
  3. melakukan penyelenggaraan dan koordinasi sistem informasi Kementerian Pekerjaan Umum;
  4. mengelola dan menyediakan data spasial/peta dan data literal/numerik; dan
  5. mewakili PPID dalam mediasi penyelesaian sengketa informasi.
- KEENAM** : Tim Pendukung PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. menyediakan dukungan data kepada PPID terkait dengan unit kerja masing-masing Satminkal;
  2. memberikan usulan rekomendasi dan pertimbangan klasifikasi informasi yang ada di Satminkal masing-masing kepada PPID; dan
  3. mewakili PPID dalam memberikan pelayanan informasi yang telah diklasifikasikan secara berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat.
- KETUJUH** : Sekretariat PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. memfasilitasi dan memberikan dukungan operasional atas pelaksanaan tugas-tugas PPID;
  2. melaksanakan tugas koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang pelayanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan pengaduan serta penyelesaian sengketa;
  3. menyiapkan dan menyusun konsep laporan PPID secara berkala;
  4. melaksanakan tugas menghimpun, menata, dan menyimpan informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum; dan
  5. memfasilitasi tugas PPID dalam menyeleksi dan melakukan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.
  6. mengumpulkan dan menghimpun data dan informasi dari Tim Pendukung dan sumber-sumber lainnya.
- KEDELAPAN** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang meliputi arsiparis, pranata komputer, pranata humas, pustakawan, dan pejabat fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- KESEMBILAN** : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Sekretariat dapat menunjuk Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- KESEPULUH** : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi harus melapor kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

- KESEBELAS : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan kepada DIPA APBN Kementerian Pekerjaan Umum.
- KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:


1. Para Eselon I dan II Kementerian Pekerjaan Umum;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V;
3. Para pejabat yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN : DI JAKARTA  
PADA TANGGAL: 17 JUNI 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,  
  
DJOKO KIRMANTO



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**



**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PID)**

No.	KEDUDUKAN DALAM PID	NAMA / JABATAN
A.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua</li> <li>• Wakil Ketua</li> <li>• Anggota</li> </ul>	Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Jenderal Sumber Daya Air</li> <li>2. Direktur Jenderal Bina Marga</li> <li>3. Direktur Jenderal Cipta Karya</li> <li>4. Direktur Jenderal Penataan Ruang</li> <li>5. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi</li> <li>6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan</li> </ol>
B.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Wakil PPID I Wakil PPID II	Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Kepala Pusat Komunikasi Publik Kepala Pusat Pengolahan Data
C.	Tim Pendukung PPID	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Inspektorat Jenderal</li> <li>2. Direktur Bina Program, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air</li> <li>3. Direktur Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga</li> <li>4. Direktur Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya</li> <li>5. Direktur Bina Program, Direktorat Jenderal Penataan Ruang</li> <li>6. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan</li> <li>7. Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi</li> <li>8. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol</li> <li>9. Sekretaris BPPSPAM</li> <li>10. Kepala Biro Hukum</li> <li>11. Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala</li> <li>12. Kepala Biro Perencanaan dan KLN</li> <li>13. Kepala Balai Besar/Balai Wilayah Sungai</li> <li>14. Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional</li> </ol>

No.	KEDUDUKAN DALAM PID	NAMA / JABATAN
D.	Sekretariat PPID  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua</li> <li>• Anggota</li> </ul>	Kepala Pusat Komunikasi Publik  1. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Pusat Komunikasi Publik  2. Kepala Balai Informasi Literal, Pusat Pengolahan Data  3. Kepala Bidang Publikasi dan Dokumentasi, Pusat Komunikasi Publik  4. Kepala Bidang Pelaporan Pimpinan, Pusat Komunikasi Publik  5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Aplikasi, Pusat Pengolahan Data  6. Kepala Bagian Bantuan Hukum II, Biro Hukum  7. Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan I, Biro Hukum  8. Kepala Bagian Verifikasi dan Akuntansi, Biro Keuangan  9. Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi, Biro Perencanaan dan KLN  10. Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara  11. Kepala Sub Bidang Pelayanan Informasi Publik


 MENTERI PEKERJAAN UMUM,  
 DJOKO KIRMANTO